



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 104 / B.VII / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan usaha kesejahteraan sosial khususnya upaya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, agar lebih dapat dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh elemen masyarakat dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. memfasilitasi kegiatan yang menunjang pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
 - c. melaksanakan pelatihan kader-kader Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung.
- KELIMA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam kegiatan Operasional Sekretariat Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung, kode rekening: 5.2.1.13.1.20.03.20.10

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 104 / B.VII / HK / 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN REHABILITASI
BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

I. Ketua	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat.
II. Wakil Ketua	Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
III. Sekretaris	Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
IV. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.12. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.13. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.14. Drs. Sindung, M.Si (Universitas Lampung).
V. Sekretariat Koordinator	Kasubbag Sosial Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Adeas Cardinal Novanda, ST (Staf Biro Sosial Setda Prov. Lampung)2. Meli Yanti, A.Md (Staf Sosial Setda Provinsi Lampung)3. Arba Dinata (Staf Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)4. Andri Yansyah (Staf Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)5. Yuli Emita Sari (Staf Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)
---------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU